



PUTUSAN

Nomor : 0925/Pdt.G/2015/PA.Sel.

لرحيم ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

1. **Hj Saonah binti Haji Mahsin**, perempuan, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Gubuk Motong Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
2. **M. Zohri bin H. Hasan**, laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Polak Penyayang Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
3. **Zakiah binti H. Hasan**, perempuan, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
4. **Wiratul Aini binti H. Hasan**, perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah



tangga, bertempat tinggal di Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK/PDT/PH.AN/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015 yang telah di register di kepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/174/SK/HK.05/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada :

Muhammad Amin Nur, SH., pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai “**Para Penggugat**”;

Lawan :

1. **Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin**, perempuan, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bangkok, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai “**Tergugat 1**”;
2. **Muhtar bin Haji Mahsin**, laki-laki, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus



Nomor 49/SK.PDT.G/ADV.SEL/IX/2015, tertanggal 30

Oktober 2015 yang telah di register di kepanitaraan

Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-

A4/244/SK/HK.05/XI/2015, tanggal 02 Nopember 2015

telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Mansyur, SH.**

2. **Ahmad Rosidi, SH., MH.,** keduanya Advokat/

Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No. 25

A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai

“Tergugat 2”;

3. **Mahsin bin Haji Mahsin,** laki-laki, umur \pm 55

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara,

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

NTB, sebagai “Tergugat 3”;

4. **Serah alias Hj. Nurhidayah binti Haji Mahsin,**

perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa

Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Lombok Timur, NTB, sebagai “Tergugat 4”;

5. **Ust. Taisir bin H. Muin,** Laki-laki, umur \pm 42

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara,



Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, sebagai “Tergugat 5”;

6. **Hj. Saopiah binti H. Muin**, perempuan, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Selagik, Desa Selagik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai “**Tergugat 6**”;

7. **Suwarni binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, perempuan, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Pohgading, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), sebagai “**Tergugat 7**”;

8. **Marjoan bin Sahlil alias Bapak Suwarni**, laki-laki, umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Paokmotong, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), “**Tergugat 8**”;

9. **Suharni binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, perempuan, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa



Dasan Baru, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **"Tergugat 9"**;

10. **Rindu Hartini binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, perempuan, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Danger, Desa Danger, Kecamatan Masbagaik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **"Tergugat 10"**;

11. **Ilyani binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, perempuan, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Punik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagaik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **"Tergugat 11"**;

12. **Hartoni bin Sahlil alias Bapak Suwarni**, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **"Tergugat 12"**;

13. **Suci Murni binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, perempuan, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, **"Tergugat 13"**;

14. **Hartono bin Sahlil alias Bapak Suwarni**, laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan



wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), sebagai **"Tergugat 14"**;

15. **Baiq Maryam binti Mamiq Suhaini**, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), sebagai **"Tergugat 15"**;

16. **Baiq Rohani binti Mamiq Suhaini**, perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **"Tergugat 16"**;

17. **Lalu Abdul Manap bin Mamiq Suhaini**, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), sebagai **"Tergugat 17"**;



18. **Hikmah binti Taman alias Amaq Suparman**, perempuan, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai "**Tergugat 18**";

19. **Suherman bin Taman alias Amaq Suparman**, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang pergi ke Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), sebagai "**Tergugat 19**";

20. **Sulhiah binti Taman alias Amaq Suparman**, perempuan, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perempatan Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai "**Tergugat 20**";

21. **Novalianda Satria Suhada bin Suparman**, laki-laki, umur \pm 6 tahun, diampu oleh ibunya bernama Endang (TT.4), beralamat di Batu Belek, Kelurahan



Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur, NTB, sebagai "**Tergugat 21**";

22. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Kabupaten Lombok Timur berkedudukan di Jln. Mt.

Hariono No. 3 Kelurahan Selong Kabupaten Lombok

Timur, NTB, sebagai "**Tergugat 22**";

Dan :

1. **Hanah alias Inaq Suwarni : Istri Kedua Sahlil**

alias Bapak Suwarni, perempuan, umur \pm 70 tahun,

agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kampung Pohgading Kecamatan Pringgabaya

Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Turut Tergugat**

1";

2. **Sakyah Istri Keenam Sahlil alias Bapak**

Suwarni, perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Swela

Kecamatan Swela Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"**Turut Tergugat 2**";

3. **Taman alias Bapak Suparman**, laki-laki, umur

\pm 71 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Perempatan Denggen, Kelurahan Denggen

Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"**Turut Tergugat 3**";



4. **Endang Istri almarhum Suparman**, perempuan, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Perempatan Denggen, Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Turut Tergugat 4**";

5. **Haji Zarkasi**, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Telaga Urung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai "**Turut Tergugat 5**";

6. **Farida**, perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sekarang di Jakarta dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti, sebagai "**Turut Tergugat 6**";

7. **Inaq Sanusi**, perempuan, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Paok Kanbut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai "**Turut Tergugat 7**";

8. **Supardi**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Paok Kambut, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai

“Turut Tergugat 8”;

9. **H. Badrun**, laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai

“Turut Tergugat 9”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0925/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 11 September 2015, setelah diadakan perbaikan secara tertulis tanggal 17 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama HAJI MAHSIN, pada sekitar tahun 1988 di Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik

Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya kawin dua kali yaitu:

1.1 **Istri pertama Haji Mahsin** bernama **Se'ah alias Inaq Serah (+)** telah meninggal dunia tahun 1984, di Kampung Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:



1.1.1 **Serah alias Hj. Nurhidayah binti Haji Mahsin**

(Tergugat 4);

1.1.2 **Sahlil alias Bapak Suwarni bin Haji Mahsin (+)**

meninggal dunia tahun 2011 di Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya kawin 6 (enam) kali yaitu :

- **Istri Pertama bernama Munawarah cerai hidup** tanpa meninggalkan keturunan (putung);
- **Istri Kedua bernama Hanah alias Inaq Suwarni** (Turut Tergugat 1) mempunyai seorang anak bernama **Suwarni binti Sahlil alias Bapak Suwarni** (Tergugat 7);
- **Istri Ketiga bernama Hapsah cerai hidup** mendapat seorang anak bernama **Marjoan bin Sahlil alias Bapak Suwarni**, (Tergugat 8);
- **Istri keempat Kalsum alias Inaq Suharni cerai hidup** mendapat dua orang anak yaitu: 1). **Suharni binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, (Tergugat 9); 2). **Rindu Hartini binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, (Tergugat 10);
- **Istri Kelima Sohni alias Inaq Iliani cerai hidup** mendapat seorang anak bernama **Iliani binti Sahlil alias Bapak Suwarni**, (Tergugat 11);
- **Istri keenam Sakyah (Turut Tergugat 2) cerai mati** mendapat tiga orang anak yaitu : 1). **Hartoni bin Sahlil alias Bapak Suwarni**, (Tergugat 12); 2). **Suci Murni binti**



Sahlil alias Bapak Suwarni, (Tergugat 13); 3). Hartono

bin Sahlil alias Bapak Suwarni, (Tergugat 14);

1.1.3 **Pesah alias Inaq Suhaeni Binti Mahsin (+)**

Meninggal dunia tahun 1999 di Perempatan Denggen,
Kelurahan Denggen Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur, semasa hidupnya kawin 2 kali :

➤ **Suami Pertama** bernama **Lalu Abdul Manaf alias Mamiq Suhaeni (+)** meninggal dunia tahun 1970 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1) **Baiq Suhaeni binti Mamiq Suhaeni (+)** meninggal waktu masih kecil; 2). **Baiq Maryam binti Mamiq Suhaeni (Tergugat 15); 3). Baiq Rohani binti Mamiq Suhaeni (Tergugat 16); Lalu Abdul Manaf bin Lalu Abdul Manaf (Tergugat 17);**

➤ **Suami Kedua Taman alias Bapak Suparman (Turut Tergugat 3) cerai mati** meninggal 4 orang anak yaitu :

- **Anak Pertama Suparman bin Taman alias Amaq Suparman (+)** meninggal dunia tahun 2010 di Perempatan Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Istrinya bernama **Endang (Turut Tergugat 4)** cerai mati meninggalkan seorang anak bernama : **Novalianda Satria Suhada bin Suparman (Tergugat 21);**



- Anak Kedua HIKMAH Binti TAMAN Alias AMAQ

SUPARMAN (Tergugat 18);

- Anak Ketiga Suherman bin Taman alias Amaq

Suparman (Tergugat 19);

- Anak keempat Sulhiah binti Taman alias Amaq

Suparman (Tergugat 21);

1.2 Istri Kedua Haji Mahsin bernama **Hj. Sapiah binti Amaq Sapiah** (+) telah meninggal dunia tahun 1990, di Kampung Bumbang Desa, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

1.2.1 **Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin** (Tergugat 1);

1.2.2 **Hj. Saonah binti Haji Mahsin** (Penggugat 1);

1.2.3 **Mahsin bin Haji Mahsin** (Tergugat 3)

1.2.4 **Maemunah binti Haji Mahsin** (+) Meninggal dunia tahun 1978 di Dusun Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan suami bernama H. HASAN **cerai mati, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena isterinya lebih dulu meninggal dunia dari pada orang tuanya (Pewaris)**, meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

- **M. Zohri bin H. Hasan** (Penggugat 2);

- **Zakiah binti H. Hasan** (Penggugat 3);



- **Wirdatul Aini binti H. Hasan** (Penggugat 4);

1.2.5 **Muksin bin Haji Mahsin** (+) mati bujang tahun 1975;

1.2.6 **Muhtar bin Haji Mahsin** (Tergugat 2);

2. Bahwa pewaris **Haji Mahsin** selain meninggalkan anak/keturunan sebagai ahli waris penggantinya sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris penggantinya yang berhak yaitu :

2.1 Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 49 Are (empat puluh dua are), atas nama **Haji Mahsin** dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Parit;

➤ Sebelah Selatan : Parit / Perkampungan Almarhum Amaq Gunirah;

➤ Sebelah Barat : Tanah Kebun Haeri, Tanah kebun sengketa 2 seluas 7 are, Kebun Murni, Kebun Marhun, Kebun Muhtar, Parit/Tanah Kebun Hj. Masehi;

➤ Sebelah Timur : Kali;

Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa I (satu);

Tanah sengketa tersebut seluas \pm 8 are oleh Tergugat 2 (Muhtar) disewakan kepada H. Badrun (Turut Tergugat 9) dan di atas tanah tersebut telah dibangun Kandang Ayam. Sisanya dikuasai oleh Tergugat 2 dan telah berdiri satu buah rumah permanen;



2.2 Tanah kebun, terletak di Subak/Orong Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas ± 7 Are (tujuh are), atas nama Haji Mahsin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Haeri Cs;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun As'ari dan Tanah Kebun Murni;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sengketa 1 seluas 49 are;

Selanjutnya disebut sebagai tanah Sengketa II (dua), semula dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat 3 (Mahsin);

2.3 Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas ± 12 Are (dua belas are), atas nama Haji Mahsin, dengan perincian sebagai berikut :

- Seluas ± 8 are semula dikuasai oleh Sahlil alias Bapak Suwarni (+) semasa hidupnya dijual kepada Hj. Saopiah binti H. Muin (Tergugat 6)/keponakannya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Haeri, sawah Sapoan dan sawah Harni;
 - Sebelah Barat : Pecahannya seluas 4 are;



➤ Sebelah Timur : Parit/Musholla;

- Seluas ± 4 are semula dikuasai oleh Pesah alias Inaq Suhaeni (+) semasa hidupnya dijual kepada Hj. Saopiah (Tergugat 6) dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Jalan Raya;

➤ Sebelah Selatan : Tanah Sawah
Mardiah dan Tanah Sawah Harni;

➤ Sebelah Barat : Parit;

➤ Sebelah timur : Pecahannya seluas 8 are;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa III (tiga);

2.4 Tanah sawah Seluas ± 4 are semula dikuasai oleh **Serah alias Hj. Nurhidayah binti Haji Mahsin (Tergugat 4)** diberikan kepada anaknya **Ust. Taisir bin H. Muin (Tergugat 5)** dengan batas-batas sebagai berikut:

➤ Sebelah Utara : Rumah Lok
Suhamdi dan Pekarangan H. Sudirman;

➤ Sebelah Selatan : Rumah Lok Padil dan
tanah pekarangan Roni;

➤ Sebelah Barat : Jalan Raya;

➤ Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Hirman;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa IV (empat), di atas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen oleh **Tergugat 5;**



2.5 Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang dibangun oleh almarhum H. Mahsin (Pewaris) terletak di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas 125 M² (satu dua lima meter persegi), atas nama Haji Mahsin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Abdullah/Ildrus;
- Sebelah Selatan : Rumah Baiq Sahrah dan rumah Inaq Haeri;
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Salmiah , Lorong dan rumah Suriadi;
- Sebelah Timur : Rumah Baiq Nurhayati dan rumah L. Agus Basri;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa V (lima), sekarang dikuasai oleh Tergugat 3 (Mahsin) dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 485, atas nama Tergugat 3 sendiri;

2.6 Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, **Harta Bawaan Hj. Sapiah (+) Istri Kedua Pewaris Haji Mahsin** luas ± 20 Are (dua puluh are), semula tercatat atas nama Amaq Sapiah (+) ayah kandung Hj. Sapiah, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / Tanah Sawah Hj. Saijah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Maliki, Amaq Dayah, Parit dan Sawah Mubin;



- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Zarkasi (Turut Tergugat 5) seluas ± 6 are (enam are) yang dibeli dari orang lain;
- Sebelah Timur : Parit dan Pekuburan Umum Genjer;

Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa VI (enam);

Semula dikuasai oleh Hj. Sapiah, semasa hidupnya diberikan kepada anaknya Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin (Tergugat 1). Oleh Tergugat 1 seluruhnya dijual kepada H. SADIKIN (+) orang tua H. Zarkasi (Turut Tergugat 5), oleh H. Zarkasi dijual tahun kepada Supardi (Turut Tergugat 8);

3. **Bahwa setelah meninggal dunia pewaris Haji Mahsin** sekitar tahun 1988, seluruh obyek sengketa dikuasai oleh masing-masing keturunannya **kecuali Para Penggugat** ;

- Obyek sengketa 1 seluas ± 49 are, dikuasai oleh Muhtar bin Haji Mahsin (Tergugat 2) Kemudian oleh Tergugat 2 seluas ± 10 are dijual kepada Paridah (Turut Tergugat 6) sekarang tanah tersebut digarap oleh Inaq Sanusi (Turut Tergugat 7) sisanya tetap dikuasai oleh Tergugat 2 (Muktar), kemudian sebagian Tanah Sengketa seluas ± 8 are disewakan kepada H. Badrun (Turut Tergugat 9), oleh Tergugat 9 telah dibangun Kandang Ayam Potong dan satu buah rumah permanen milik Tergugat 2 seperti telah diuraikan pada posita 2.1 tersebut di atas;



- Obyek sengketa 2 seluas \pm 7 are, dikuasai oleh Mahsin (Tergugat 3);
- Obyek sengketa 3 seluas \pm 12 are, Seluas 8 are semula dikuasai oleh Sahlil alias Bapak Suwarni (+) semasa hidupnya dijual kepada Hj. Saopiah bin H. Muin (Tergugat 6)/keponakannya seluas \pm 4 are semula dikuasai oleh Pesah alias Inaq Suhaeni (+) semasa hidupnya dijual kepada Hj. Saopiah (Tergugat 6), sekarang tanah sengketa 3 seluas \pm 12 are tersebut dikuasai oleh Tergugat 6 dan telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 22) atas nama Hj. Saopiah (Tergugat 6);
- Obyek Sengketa 4 seluas \pm 4 are, semula dikuasai oleh Serah alias Hj. Nurhidayah bin Haji Mahsin (Tergugat 4) sekarang diberikan kepada anaknya Ust. Taisir bin H. Muin (Tergugat 5). Dan telah dibangun rumah permanen oleh Tergugat 5;
- Obyek sengketa 5 Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang dibangun oleh almarhum Haji Mahsin (Pewaris) terletak di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas 125 M² (satu dua lima meter persegi), atas nama Haji Mahsin sekarang dikuasai oleh Mahsin bin Haji Mahsin (Tergugat 3) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Mahsin (Tergugat 3) oleh BPN Lombok Timur (Tergugat 22);
- Obyek sengketa 6 seluas \pm 20 are semula dikuasai oleh Hj. Sapiah, semasa hidupnya diberikan kepada anaknya Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin



(Tergugat 1). Oleh Tergugat 1 seluruhnya dijual kepada H. Sadikin (+) orang tua H. Zarkasi (Turut Tergugat 5), oleh H. Zarkasi dijual tahun kepada Supardi (Turut Tergugat 8);

4. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid) kepada semua ahli waris/ahli waris penggantinya, maka jual beli atas sebagian obyek sengketa adalah tidak sah/cacat yuridis dan segala bentuk surat yang timbul yang dimiliki oleh para tergugat yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa karena seluruh obyek sengketa tetap dikuasai dan pertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari pada ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa karena seluruh obyek sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat untuk diadakan bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid), bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain maka Para Penggugat mohon dengan



hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh obyek sengketa ;

8. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan seluruh obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

9. Bahwa para pengugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di Kantor Desa Masbagik Utara, namun tidak berhasil, oleh karena itu para penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid);

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas seluruh obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Pewaris Haji Mahsin (+) telah meninggal dunia tahun 1988 di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik



dan istrinya pertamanya bernama **Se'ah** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 di Kampung Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik dan Istri keduanya **Hj. Sapiah** telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

4. Menetapkan hukum Para Penggugat, Para Tergugat **kecuali** Ust. Taisir bin H. Muin (Tergugat 5), Hj. Saopiah binti H. Muin (Tergugat 6) dia juga ahli waris/ahli waris pengganti tetapi dia terdinding oleh ibunya yaitu Serah alias Hj. Nurhidayah (Tergugat 4) dan BPN Lombok Timur (Tergugat 22) serta Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum H. Mahsin, **kecuali Turut Tergugat 5 s/d Turut Tergugat 9;**

5. Menetapkan/Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa :

5.1. Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 49 Are (empat puluh sembilan are), atas nama Haji Mahsin, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Parit;

➤ Sebelah Selatan : Parit /
Perkampungan Almarhum Amaq Gunirah;

➤ Sebelah Barat : Tanah Kebun
Haeri, Tanah kebun sengketa 2 seluas 7 are,
Kebun Murni, Kebun Marhun, Kebun Muhtar,
Parit/Tanah Kebun Masehi;



➤ Sebelah Timur : Kali;

5.2. Tanah kebun, terletak di Subak/Orong Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 7 Are (tujuh are), atas nama Haji Mahsin, dengan batas batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Tanah Kebun Haeri Cs;

➤ Sebelah Selatan : Tanah Kebun Murni;

➤ Sebelah Barat : Kali;

➤ Sebelah Timur : Tanah Sawah Sengketa 1 seluas 49 are;

5.3. Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 12 Are (dua belas are), atas nama Haji Mahsin, dengan perincian sebagai berikut :

• **Seluas 8 are semula dikuasai oleh Sahlil alias Bapak Suarni (+) dengan batas-batas sebagai berikut :**

➤ Sebelah Utara : Jalan Raya;

➤ Sebelah Selatan : Tanah sawah Haeri, sawah Sapoan dan sawah

Harni;

➤ Sebelah Barat : Pecahannya seluas 4 are;

➤ Sebelah Timur : Parit/Musholla;

Sekarang dikuasai oleh Hj. Sopiah (Tergugat 6);



- Seluas 4 are sekarang dikuasai oleh Hj. Sopiah (Tergugat 6)

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mardiah dan tanah Sawah Harni;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah timur : Pecahannya seluas 8 are;

5.4. Seluas 4 are sekarang dikuasai oleh Ust Taisir Bin H. Muin (Turut Tergugat 5) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Lok Suhamdi dan pekarangan H. Sudirman;
- Sebelah Selatan : Rumah Lok Padil dan Rumah Roni;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Hirman;

5.5. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas 125 M² (satu dua lima meter persegi), atas nama Haji Mahsin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Abdullah/Idrus;
- Sebelah Selatan : Rumah Baiq Sahrah dan Rumah Inaq Haeri;



➤ Sebelah Barat : Rumah Inaq Salmiah dan Rumah Suriadi;

➤ Sebelah Timur : Rumah Baiq Nurhayati dan Rumah L. Agus Basri;

Sekarang dikuasai oleh Mahsin bin Haji Mahsin (Tergugat 3);

5.6. Tanah sawah, terletak di Subak Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas ± 20 Are (dua puluh are), atas nama A. Sapuan, dengan batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Parit / Tanah Sawah Hj. Sajiah;

➤ Sebelah Selatan : Tanah Sawah Maliki, Amaq Dayah;

Parit, dan Sawah Mubin;

➤ Sebelah Barat : Parit / Tanah Sawah H. Zarkasi (Turut Tergugat 5);

➤ Sebelah Timur : Parit dan Pekuburan Umum Genjer;

Adalah harta peninggalan pewaris Haji Mahsin dan pewaris Hj. Sapiah yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris/ahli waris pengganti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);

6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Haji Mahsin dari istri pertamanya Se'ah (+) maupun dari Istri Keduanya Hj. Sapiah (+) atas harta peninggalannya (tanah sengketa 1 s/d tanah sengketa 6 sesuai Posita gugatan point 2.1 s/d point 2.6 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);



7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari para ahli waris/ahli waris pengganti yang telah ditetapkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa sarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);

9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet;

10. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 5 datang menghadap sendiri di persidangan, kuasa Tergugat 2 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 4, 6 s/d 22 dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak bernama Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH., namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tersebut telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah perbaikan secara tertulis tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1 melalui telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat 1 membaca gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki tertanggal 17 Desember 2015 yaitu pada angka 1: bahwa kami membenarkan gugatan Para Penggugat yang mengatakan orang tua kami bernama Haji Mahsin telah meninggal dunia pada tahun 1988, di Kampung Bumbang Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kab. Lotim. Dan benar semasa hidupnya orang tua kami kawin sebanyak 2 kali yaitu :
Kawin Pertama dengan Se'ah alias Inaq Serah tetapi sekarang telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Kampung Polak Penyayang Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kab. Lotim dan mempunyai 3 orang anak yaitu ;

1. Serah alias Hj. Nurhidayah binti Haji Mahsin;



2. Sahlil alias Bapak Suwarni bin Haji Mahsin (mati tahun 2011 di Dasan Baru Desa Dasan Baru Kec. Suela Kab.Lotim), semasa hidupnya kawin 6 kali yaitu:

2.1. Istri Pertama bernama Munawarah cerai hidup tanpa meninggalkan keturunan (putung);

2.2. Istri Kedua bernama Hanah alias Inaq Suwarni mempunyai seorang anak bernama Suwarni binti Sahlil Alias Bapak Suwarni;

2.3. Istri Ketiga bernama Hapsah cerai hidup mendapat seorang anak bernama Marjoan bin Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.4. Istri keempat Kalsum alias Inaq Suharni cerai hidup mendapat dua orang anak yaitu: 1). Suharni binti Sahlil alias Bapak Suwarni. Rindu Hartini binti Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.5. Istri Kelima Sohni Alias Inaq Iliani cerai hidup mendapat seorang anak bernama Iliani binti Sahlil Alias bapak Suwarni;

2.6. Istri keenam Sakyah cerai mati mendapat tiga orang anak yaitu: 1). Hartoni bin Sahill alias Bapak Suwarni, (Tergugat 12); 2). Suci Murni binti Sahlil alias Bapak Suwarni, (Tergugat 13); 3). Hartono bin Sahlil alias Bapak Suwarni seperti dalil gugatan penggugat angka 1.1.2;

3. Pesah alias Inaq Suhaini binti Haji Mahsin (mati tahun 1999 di perempatan Denggen Kel. Denggen Kec. Selong Lotim) pernah kawin 2 kali yaitu :

Suami pertamanya : bernama Lalu Abdul Manap alias Mamiq Suhaini, (meninggal dunia tahun 1970 di Kampung Bumbang Masbagik Utara)



memperoleh anak/keturunan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Suami keduanya : bernama Taman alias Bapak Suparman (cerai mati, memperoleh anak/keturunan 4 orang anak sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya);

Kawin kedua dengan Hj. Sapiah binti Amaq Sapiah (juga telah meninggal dunia tahun 1990 di Kampung Bumbang Masbagik Utara), dan mempunyai 6 orang anak yaitu :

1. Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin;
 2. Hj. Saonah binti Haji Mahsin;
 3. Mahsin bin Haji Mahsin;
 4. Maemunah binti Haji Mahsin (telah mati tahun 1978 di Dusun Polak Penyayang Masbagik Selatan), suaminya bernama Haji Hasan dan mempunyai anak 3 orang yaitu : 1.M Zohri bin H. Hasan, 2.Zakiah binti H. Hasan, 3.Wirdatul Aini binti H. Hasan;
 5. Muksin bin Haji Mahsin (mati kecil tahun 1975);
 6. Muhtar bin Haji Mahsin;
2. Bahwa memang benar orang tua kami Haji Mahsin ada meninggalkan tanah yaitu :
- a. Tanah sawah di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ± 49 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan penggugat dan tawah sawah tersebut dikuasai oleh saudara kami yang laki bernama Muhtar;



- b. Tanah kebun di Orong Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ± 7 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan penggugat dan tawah sawah tersebut dikuasai oleh saudara kami yang laki bernama Mahsin;
- c. Tanah sawah di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ± 12 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan penggugat dan tawah sawah tersebut sudah dipecah menjadi dua ada yang ± 8 are semula dikuasai oleh Sahlil alias Bapak Suarni semasa hidupnya sudah dijual kepada Hj.Saopiah binti Haji Muin kemudian pecahan kedua ± 4 are semula dikuasai oleh Pesah alias Inaq Suhaini semasa hidupnya sudah dijual kepada Hj. Saopiah binti Haji Muin;
- d. Tanah sawah seluas ± 4 are semula dikuasai oleh Serah alias Hj. Nurhidayah binti H. Mahsin, tanah tersebut diberikan kepada anaknya bernama Ust. Taisir bin H. Muin dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat;
- e. Tanah pekarangan seluas ± 125 M2 dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat, sekarang dikuasai oleh saudara kami yang laki yaitu Mahsin;
- f. Tanah sawah seluas ± 20 are dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat, merupakan harta bawaan dan Hj. Sapiah semula dikuasai Hj. Sapiah semasa hidupnya diberikan ke anaknya yaitu Hj. Mis'ah, oleh Hj.Mis'ah semuanya dijual kepada Haji Sadikin (orang tua Haji Sarkasi);



3. Bahwa benar setelah orang tua kami meninggal dunia sekitar tahun 1988 seluruh harta peninggalannya dikuasai oleh anak-anaknya kecuali Para Penggugat sama sekali tidak ada menguasai;

4. Bahwa memang benar seluruh tanah peninggalan orang tua kami sama sekali tidak pernah dibagi waris baik oleh orang tua kami sendiri maupun keturunannya yaitu para penggugat dan para tergugat dan kami tegugat no.1 sama sekali tidak berkeberatan semua tanah peninggalan orang tua kami untuk dibagikan/bagi waris kepada semua keturunannya secara hukum Islam;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa posita gugatan para penggugat kabur (obscuur libel), dimana penggugat mendalilkan bahwa pewaris meninggal dunia tahun 1984 dan semasa hidupnya kawin dua kali, istri pertama Se'ah alias Inaq Serah dan istri ke dua Hj. Safiah binti Amaq Safiah serta meninggalkan harta warisan berupa ; 2.1 tanah sawah, 2.2 tanah kebun, 2.3 tanah sawah, 2.4 tanah sawah, 2.5 tanah pekarangan dan 2.6 tanah sawah, akan tetapi para penggugat tidak ada menjelaskan dalam posita gugatannya mana harta yang di dapat dengan istri pertama (Se'ah alias Inaq Serah) dan mana harta bersama yang didapat dengan istri kedua (Hj. Safiah binti Amaq Safiah), karena sebelum dibagi waris kepada semua ahli waris almarhum Haji Mahsin, harus ditentukan dulu harta bersama bagaiman yang harus di dapat oleh ahli waris/keturunan dari istri



pertama dan bagian dari ahli waris/keturunan dari istri kedua Almarhum Haji Mahsin;

2. Bahwa akibat posita gugatan para penggugat kabur (obscuur libel), maka akan berdampak pada kaburnya gugatan para penggugat, karena pada petitem gugatan para penggugat menuntut agar tanah sengketa secara keseluruhan dinyatakan sebagai peninggalan Almarhum Haji Mahsin, dan selanjutnya para penggugat menuntut agar tanah sengketa dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari almarhum Haji Mahsin baik dan keturunan istri pertama dan istrinya yang ke dua;

3. Bahwa gugatan para penggugat semakin kabur (obscuur libel), karena para penggugat juga tidak menjelaskan dalam posita gugatannya apakah ibu atau bapak dari almarhum Haji Mahsin (pewaris) masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal ini penting karena kedudukan Ibu dan bapak juga sebagai ahli waris yang berhak dan tidak terdinding oleh keberadaan ahli waris yang lain;

4. Bahwa gugatan para penggugat juga error in persona dalam bentuk diskwalifikasi, karena telah menjadikan, Taisir bin H. Muin (Tergugat 5), BPN Lombok Timur (Tergugat 22), serta Turut Tergugat 5 s/d 9 sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, dimana Tergugat 5 menerima hibah dari ibunya, sedangkan Tergugat 22 adalah pejabat Negara yang ditugaskan oleh Negara untuk Menerbitkan Sertifikat berdasarkan Undang-undang sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku, serta Turut Tergugat 5 s/d 9 adalah bukan ahli waris dan almarhum Haji Mahsin;



Dengan alasan eksepsi tersebut pada angka 1 s/d 4 di atas, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat 2 dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan “bahwa telah meninggal Haji Mahsin pada sekitar tahun 1988, semasa hidupnya kawin dua kali dan dari perkawinannya dengan istri pertama dan ke-dua ada mendapat keturunan dan harta bersama” memang benar;
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 3 yang intinya mengatakan “bahwa setelah meninggal dunia pewaris Haji Mahsin sekitar tahun 1988, seluruh obyek sengketa dikuasai oleh masing-masing keturunannya kecuali para penggugat” adalah tidak benar karena terhadap obyek sengketa 2.2, berupa tanah kebun seluas 7 are para penggugat juga menguasai karena tanah sengketa 2.2 belum di bagi waris oleh semua ahil waris almarhum Haji Mahsin, sedangkan terhadap tanah sengketa 2.1 berupa tanah sawah seluas ± 4.028 M2 (bukan seluas ± 49 are) adalah hak milik Tergugat 2 Muhtar bin Haji Mahsin yang dibeli dengan cara memberikan uang penggati pada tahun 1990 masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran terhadap bagian warisan saudara satu ibu dan ayah oleh Muhtar (Tergugat 2) kepada Hajjah Saunah (Penggugat 1) dan Mahsin (Tergugat 3), yang sudah dibagi waris oleh



para ahli waris almarhum Haji Mahsin setelah almarhum Haji Mahsin meninggal dunia dan berdasarkan surat pernyataan penegasan bagi waris tanggal 12 Nopember tahun 2007, Regno 15/2007 yang dibuat dan di tanda tangani oleh para ahli waris satu ibu dan ayah di kantor Desa Masbagik Utara;

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan "bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris/ahli waris pengganti" adalah tidak benar dan tidak berdasar karena setelah meninggalnya pewaris almarhum Haji Mahsin dan semua warisan almarhum Haji Mahsin masing-masing sudah mendapat bagian karena sudah di bagi secara soloh oleh ahli waris almarhum Haji Mahsin, sehingga posita gugatatan para penggugat pada angka 4 sangat tidak berasalan hukum sehingga sangat beralasan Tergugat 2 meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan para penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 5 dan 6 yang pada intinya "bahwa seluruh obyek sengketa tetap di kuasai dan dipertahankan oleh para tergugugat tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris yang lainnya, dan dipertahankan oleh para tergugat secara tidak dan melawan hukum" adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pengusaan yang dilakukan oleh tergugat 2 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu pula terhadap tanah yang di kuasai oleh tergugat 2 seluas ± 4.028 M2 berdasarkan itikad baik dari saudaranya satu ibu dan ayah, karena terhadap tanah sengketa 2.1 seluas ± 4.028 M2 are sudah dibagi waris berdasarkan kesepakatan sehingga dibuat surat penegasan pernyataan bagi waris yang di buat di kantor Desa Masbagik Utara tanggal 12 Nopember 2007, dengan



diberikan uang pengganti pada tahun 1990 masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran terhadap bagian warisan saudara satu ibu dan ayah oleh Muhtar (Tergugat 2) kepada Hajjah Saunah (Penggugat 1) dan Mahsin (Tergugat 3), maka pemberi yang beritikad baik sudah seharusnya dilindungi hukum dan undang-undang, oleh karena alasan gugatan para penggugat pada posita angka 5 dan 6 sudah sepatutnya untuk di tolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 7, yang pada intinya “memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaman (CB) atas seluruh obyek sengketa”, adalah tidak beralasan hukum karena penguasaan yang dilakukan oleh Muhtar (Tergugat 2) sudah secara sah dan benar, sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum, oleh karenanya sangat berasaan apabila Tergugat 2 meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

7. Bahwa tuntutan penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar karena para penggugat juga menguasai tanah sengketa warisan almarhum Haji Mahsin, begitu juga penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 2 terhadap tanah sengketa seluas ± 4.028 M2 sudah tepat dan benar karena tergugat menguasai berdasarkan surat penegasan pernyataan bagi waris, tanggal 12 Nopember 2007 yang di tandatangi Hajjah Saunah dan Mahsin saudara satu ibu dan ayah yang sudah di bagi waris secara soloh, oleh karena alasan para penggugat pada angka 8 tidak



beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan para penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka dengan ini Tergugat 2 mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 2 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklik verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat 2 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah mempelajari gugatan para penggugat pada angka 1 bahwa memang benar orang tua kami (pewaris) bernama H. Mahsin dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988, di Kampung Bumbang Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kab. Lotim. Semasa hidupnya orang tua kami (pewaris) kawin 2 kali yaitu :



1.1. Istrinya yang pertama H. Mahsin bernama Se'ah alias Inaq Serah tetapi sekarang telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Kampung Polak Penyayang Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kab.

Lotim dan mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. Serah alias Hj. Nurhidayah binti Haji Mahsin;
2. Sahlil alias Bapak Suwarni bin Haji Mahsin (mati tahun 2011 di Dasan Baru Desa Dasan Baru Kec. Suela Kab.Lotim), semasa hidupnya kawin 6 kali yaitu :

2.1. Istri Pertama bernama Munawarah cerai hidup tanpa meninggalkan keturunan (putung);

2.2. Istri Kedua bernama Hanah alias Inaq Suwarni mempunyai seorang anak bernama Suwarni binti Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.3. Istri Ketiga bernama Hapsah cerai hidup mendapat seorang anak bernama Marjoan bin Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.4. Istri keempat Kalsum alias Inaq Suharni cerai hidup mendapat dua orang anak yaitu: 1). Suharni binti Sahlil alias bapak suwarni Rindu Hartini binti Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.5. Istri Kelima Sohni alias Inaq Iliani cerai hidup mendapat seorang anak bernama Iliani binti Sahlil alias Bapak Suwarni;

2.6. Istri Keenam Sakyah cerai mati mendapat tiga orang anak yaitu : 1). Hartoni bin Sahlil alias Bapak Suwarni, (Tergugat 12); 2). Suci Murni binti Sahlil alias Bapak Suwarni, (Tergugat 13); 3). Hartono bin Sahlil alias Bapak Suwarni;

3. Pesah alias Inaq Suhaini binti Haji Mahsin (mati tahun 1999 di perempatan Denggen Kel. Denggen Kec. Selong Lotim) pernah kawin



2 kali yaitu suami pertamanya bernama Lalu Abdul Manap alias Mamiq Suhaini, (meninggal dunia tahun 1970 di Kampung Bumbang Masbagik Utara) memperoleh anak/keturunan sebagaimana disebutkan oleh dalam gugatan penggugat, suami keduanya bernama Taman alias Bapak Suparman (cerai mati, memperoleh anak/keturunan 4 orang anak sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat);

1.2. Istrinya yang kedua H. Mahsin bernama : Hj. Sapiah binti Amaq Sapiah (juga telah meninggal dunia tahun 1990 di Kampung Bumbang Masbagik Utara), dan mempunyai 6 orang anak yaitu :

1. Hj. Mis'ah binti Haji Mahsin;
2. Hj. Saonah binti Haji Mahsin;
3. Mahsin bin Haji Mahsin;
4. Maemunah binti Haji Mahsin (telah mati tahun 1978 di Dusun Polak Penyayang Masbagik Selatan), suaminya bernama Haji Hasan dan mempunyai anak 3 orang yaitu : 1. M. Zohri bin H. Hasan, 2. Zakiah binti H. Hasan, 3. Wirdatul Aini binti H. Hasan;
5. Muksin bin Haji Mahsin (mati kecil tahun 1975);
6. Muhtar bin Haji Mahsin;

2. Bahwa benar dalil gugatan penggugat angka 2 orang tua kami (pewaris) Haji Mahsin ada meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya/ahli warisnya yaitu :

- 2.1. Tanah sawah di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ±49 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan



penggugat dan tawah sawah tersebut dikuasai oleh saudara kami yang laki bernama Muhtar;

2.2. Tanah kebun di Orong Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ± 7 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan penggugat dan tawah sawah tersebut dikuasai oleh saudara kami yang laki bernama Mahsin;

2.3. Tanah sawah di Subak Nibas, Dusun Rambit Dewi, Masbagik Utara, luasnya ± 12 are, dengan batas-batas seperti disebutkan dalam gugatan penggugat dan tawah sawah tersebut sudah dipecah menjadi dua ada yang ± 8 are semula dikuasai oleh Sahlil alias Bapak Suarni semasa hidupnya sudah dijual kepada Hj.Saopiah binti Haji Mum kemudian pecahan kedua ± 4 are semula dikuasai oleh Pesah alias Inaq Suhaini semasa hidupnya sudah dijual kepada Hj.Saopiah binti Haji Muin;

2.4. Tanah sawah seluas ± 4 are semula dikuasai oleh Serah alias Hj. Nurhidayah binti H. Mahsin, tanah tersebut diberikan kepada anaknya bernama Ust. Taisir bin H. Mum dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat;

2.5. Tanah pekarangan seluas ± 125 M2 dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat, sekarang dikuasai oleh saudara kami yang laki yaitu Mahsin;

2.6. Tanah sawah seluas ± 20 are dengan batas-batas dan letaknya sama seperti gugatan penggugat, merupakan harta bawaan dan Hj. Sapiah semula dikuasai Hj.Sapiah semasa hidupnya diberikan ke



anaknyanya yaitu Hj. Mis'ah, oleh Hj.Mis'ah semuanya dijual kepada Haji Sadikin (orang tua Haji Sarkasi);

3 Bahwa memang benar gugatan penggugat angka 3 setelah orang tua kami (H. Mahsin) meninggal dunia sekitar tahun 1988 seluruh harta peninggalannya dikuasai oleh anak-anaknya kecuali para penggugat tidak menguasai harta peninggalan pewaris;

4 Bahwa memang benar seluruh harta peninggalan orang tua kami sama sekah belum pernah diadakan dibagi waris baik oleh orang tua kami sendini maupun oleh kami anak-anaknya yaitu para penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat, dan kami tegugat 3 tidak berkeberatan terhadap seluruh harta peninggalan orang tua kami diadakan bagi waris sesuai dengan hukum islam (paraid);

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tersebut di atas, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2015.

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan para Penggugat, eksepsi dan jawaban para Tergugat, replik para Penggugat, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusannya disebabkan telah menemukan kecacatan formil atas surat gugatan Penggugat dan mengingat asas peradilan diselenggarakan dengan sedarhana, cepat, dan biaya ringan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diantara pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas .

Menimbang, bahwa Tergugat 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan juga error in persona dalam bentuk diskwalifikasi. Oleh karena itu, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan yang menurut ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBg. Pengadilan harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, melainkan sanggahan yang berkaitan dengan pokok perkara yang harus diambil keputusan oleh Pengadilan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat 2 harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo adalah kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menurut ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Lagi pula pewaris, para ahli waris dan harta warisannya berada diwilayah Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pengadilan agama



selong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara aquo Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara baik dimuka sidang oleh Majelis Hakim maupun dalam forum mediasi oleh Mediator sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 ayat (1) RBg. dan PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut telah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat ternyata menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat mendalilkan pewaris H. MAHSIN yang meninggal dunia tahun 1988 menikah 2 (dua) kali; *Pertama* dengan SERAH meninggal dunia tahun 1984; *Kedua* dengan HJ. SAPIAH meninggal dunia tahun 1990, serta mempunyai anak: yang hidup, yaitu: SERAH, SAHIL, PESAH, HJ. MIS'AH, HJ. SAONAH, MAHSIN, MAEMUNAH, MUHTAR. Akan tetapi dalam petitum gugatannya para Penggugat hanya meminta agar para Penggugat, para Tergugat 1 s/d 21 dan para turut Tergugat 1 s/d 4 saja ditetapkan sebagai ahli waris sah H. MAHSIN. Seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara rinci ahli waris dari H. MAHSIN adalah HJ. SAPIAH (istri), SERAH, SAHIL, PESAH, HJ. MIS'AH, HJ. SAONAH, MAHSIN, MAEMUNAH, MUHTAR (anak-anak), dan dijelaskan pula para ahli waris dari mereka yang meninggal dunia kemudian. Mengingat kewarisan dalam hukum Islam menganut asas *ijbari*, dimana pewarisan berlangsung pada saat seseorang meninggal dunia, dan siapa ahli waris serta hak masing-masing sudah ditentukan. Tidak boleh mengenyampingkan kedudukan dan hak ahli waris meskipun ia kemudian



meninggal dunia dan diteruskan oleh anak/keturunannya. Selain itu dalam perkara aquo Penggugat juga mendalilkan adanya pewaris HJ. SAPIAH, akan tetapi tidak menjelaskan siapa saja ahli warisnya.

2. Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan angka 2.1 s/d 2.5 adalah harta peninggalan H. MAHSIN, dan obyek gugatan angka 2.6 adalah harta bawaan/peninggalan HJ. SAPIAH. Akan tetapi dalam petitum gugatannya penggugat menuntut agar semua obyek sengketa 2.1 s/d 2.6 ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris H. MAHSIN dan Pewaris HJ. SAPIAH. Tanpa memisahkan mana obyek warisan H. MAHSIN dan mana Obyek Warisan HJ. SAPIAH. Seharusnya Penggugat memisahkan bahwa obyek angka 2.1 s/d 2.5 adalah harta warisan H. MAHSIN dan obyek angka 2.6 adalah warisan HJ. SAPIAH.

Menimbang, bahwa hal-hal diatas telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014: bahwa dalam posita gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta waris juga harus menjelaskan seluruh ahli waris, dalam perkara aquo ahli waris dari Amaq Inalip hanya ke 10 (sepuluh) orang anaknya saja, sedang Istrinya Inaq Inalip yang meninggal dunia tahun 2003 atau 4 (empat) tahun setelah kematian suaminya tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Amaq Inalip, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dalam perkara aquo Penggugat menggabungkan dua gugatan dari dua orang pewaris yang ahli waris dan obyek



warisannya berbeda, yaitu: *Pertama* H. MAHSIN dengan ahli warisnya adalah HJ. SAPIAH (istri), SERAH, SAHIL, PESAH, HJ. MIS'AH, HJ. SAONAH, MAHSIN, MAEMUNAH, MUHTAR dan warisannya adalah obyek angka 2.1 s/d 2.5. *Kedua* HJ. SAPIAH dengan ahliwarisnya adalah: HJ. MIS'AH, HJ. SAONAH, MAHSIN, MAEMUNAH, MUHTAR, dan warisannya adalah obyek angka 2.6.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan HJ. SAPIAH para Tergugat (SERAH dan anak/keturunan SAHIL, PESAH) tidak mempunyai hubungan hukum baik sebagai ahli waris atau pihak yang menguasai obyek warisannya, karena obyek warisan HJ. SAPIAH angka 2.6 hanya dikuasai oleh HJ. MIS'AH (anak HJ. SAPIAH). Atau dalam kewarisan HJ. SAPIAH antara Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dengan SERAH (Tergugat 4) dan anak / keturunan SAHIL, PESAH (Tergugat 6 sampai dengan 21 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 4 tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 343.K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 dan Nomor : 415.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979; gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang diantara Tergugat- Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi harus diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Dalam perkara aquo seharusnya terhadap warisan HJ. SAPIAH diajukan dalam gugatan terpisah atau tersendiri dari warisan H. MAHSIN. Karena dalam kewarisan HJ. SAPIAH antara Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3 dengan SERAH (Tergugat 4) dan anak / keturunan SAHIL, PESAH (Tergugat 6 sampai dengan 21 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 4 tidak mempunyai hubungan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengingat asas peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka Majelis Hakim sepakat mencukupkan pemeriksaan perkara ini dengan menjatuhkan putusan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 2

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.391000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat 1,3 dan Kuasa Tergugat 2 tanpa hadirnya para Tergugat yang lain serta para Turut Tergugat.

KETUA MAJELIS

t t d

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

Mujitahid, SH., MH.

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

t t d

Nim Zuhri, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	4.300.000,-
4.	Biaya Administrasi	: Rp.	5.000,-
7.	Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 4.391.000,-

(Empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Para Penggugat.

Pada tanggal 16 Pebruari 2016.

Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Para Penggugat.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Januari 2016 untuk para Penggugat, Tergugat 1 dan 3 serta Tergugat 2, karena Kuasa para Penggugat, Tergugat 1, 3 dan Kuasa Tergugat 2 hadir pada sidang pembacaan putusan, sedangkan untuk para Tergugat lainnya serta para Turut Tergugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

P a n i t e r a,

M e s n a w i, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)